



**KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA**  
**SEKRETARIAT JENDERAL**

Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-5 Kavling 4-9 Jakarta 12950  
Telepon (021) 5201590 (*Hunting*)



**PENGUMUMAN**

NOMOR KP.01.05/A.IV/3301/2023

TENTANG

PENGGANTIAN KELULUSAN PESERTA SELEKSI PADA PENERIMAAN  
PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA JABATAN FUNGSIONAL TEKNIS  
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN TAHUN 2022

Menyusuli Pengumuman Nomor KP.01.05/A.IV/2987/2023 tanggal 9 Juni 2023 tentang Pembatalan Kelulusan Peserta Seleksi pada Penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Jabatan Fungsional Teknis di Lingkungan Kementerian Kesehatan Tahun 2022, dengan ini disampaikan:

1. Bahwa empat orang peserta sebagaimana tercantum pada Lampiran Pengumuman Nomor KP.01.05/A.IV/2987/2023 tanggal 9 Juni 2023, telah dibatalkan kelulusannya dan telah diproses penggantian kelulusannya dengan peserta lain yang memenuhi syarat sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2021 tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional.
2. Berdasarkan Surat Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara nomor 3929.2/R-KS.04.03/SD/K/2023 tanggal 22 Juni 2023 hal Penyampaian Hasil Seleksi Kompetensi PPPK Jabatan Fungsional Tahun Anggaran 2022, bahwa hasil integrasi nilai Seleksi Kompetensi Kementerian Kesehatan Tahun 2022 sebagaimana tercantum pada **Lampiran I pengumuman ini**.
3. Berdasarkan hasil integrasi tersebut, maka peserta pengganti yang dinyatakan **LULUS** dengan kode "**P/L**" adalah:

NOMOR PESERTA	NAMA	JABATAN	PENEMPATAN
2330113120000304	ESTI WIDIANI	Asisten Ahli - Dosen	Politeknik Kesehatan di Lingkungan Kementerian Kesehatan 5 ditempatkan pada Poltekkes Kemenkes Pontianak

4. Peserta yang dinyatakan **LULUS** seleksi sebagaimana disebutkan pada nomor 3 dan memilih opsi untuk melanjutkan ke tahapan pemberkasan, maka **diberikan waktu mulai tanggal 6 – 7 Juli 2023** untuk mengisi Daftar Riwayat Hidup (DRH) serta menyampaikan kelengkapan dokumen usul penetapan Nomor Induk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (NI PPPK) yang harus diunggah oleh peserta melalui akun masing-masing pada laman <https://sscasn.bkn.go.id>.
5. Kelengkapan dokumen usul penetapan NI PPPK yang harus diunggah oleh peserta melalui akun masing-masing pada laman <https://sscasn.bkn.go.id> yaitu:

- a. **Pasfoto terbaru** menggunakan **pakaian formal** dengan **latar belakang berwarna merah**;
- b. **Ijazah dan transkrip nilai asli** yang digunakan sebagai dasar melamar jabatan;
- c. **Daftar Riwayat Hidup (DRH)** yang telah ditandatangani dan bermeterai Rp10.000; (**diisi sesuai dengan buku petunjuk pengisian DRH dan dicetak melalui akun masing-masing pada laman <https://sscASN.bkn.go.id>**), dengan memperhatikan pada:
  - 1) Kolom **keterangan perorangan yang bertanda \*)** yaitu pada bagian nama, tempat lahir, dan tanggal lahir, wajib ditulis dengan tulisan tangan menggunakan huruf kapital dan tinta hitam;
  - 2) Kolom **nama orang tua dan/atau mertua** harus diisi lengkap (ayah dan ibu), meskipun salah satunya telah meninggal dunia atau keadaan lainnya;
  - 3) Kolom **pendidikan, harus diisi lengkap** mulai dari pendidikan Sekolah Dasar sampai dengan pendidikan terakhir sesuai pendidikan yang digunakan saat melamar;
- d. **Surat Pernyataan 5 (lima) poin** yang telah ditandatangani dan bermeterai Rp10.000,- sesuai format **Lampiran II**, yang berisi tentang:
  - 1) Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
  - 2) Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai CPNS, PNS, PPPK, Prajurit TNI, Anggota POLRI, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta (termasuk pegawai BUMN/BUMD);
  - 3) Tidak berkedudukan sebagai CPNS/PNS, PPPK atau Anggota TNI/POLRI;
  - 4) Tidak menjadi anggota/pengurus Partai Politik atau terlibat politik praktis;
  - 5) Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau negara lain yang ditentukan oleh Pemerintah.
- e. **Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK)** yang diterbitkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia pada tingkat **Polres** (sesuai Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2014) yang **masih berlaku sekurang-kurangnya sampai dengan tanggal 31 Juli 2023**;
- f. **Surat Keterangan Sehat Jasmani dan Rohani (bukan surat kewaspadaan kesehatan)** yang diterbitkan oleh Dokter yang berstatus PNS atau dokter yang bekerja pada unit pelayanan kesehatan pemerintah (**yang ditetapkan setelah tanggal penetapan pengumuman ini**);
- g. **Surat Keterangan tidak mengonsumsi/menggunakan narkotika, psikotropika, prekursor, dan zat adiktif lainnya** yang ditandatangani oleh dokter dari unit pelayanan kesehatan pemerintah atau dari pejabat yang berwenang pada badan/lembaga yang diberikan kewenangan untuk pengujian zat narkoba dimaksud (**yang ditetapkan setelah tanggal penetapan pengumuman ini**);
- h. **Dokumen lain yang disyaratkan** sesuai ketentuan sebagaimana tercantum pada akun masing-masing dalam laman <https://sscASN.bkn.go.id> (jika ada).

6. Hanya peserta yang memenuhi seluruh persyaratan administrasi sesuai ketentuan yang dapat memperoleh penetapan NI PPPK dan selanjutnya diangkat sebagai PPPK di lingkungan Kementerian Kesehatan.
7. Apabila terdapat perubahan jadwal, akan diumumkan melalui laman <https://casn.kemkes.go.id>.
8. Dalam hal peserta seleksi sudah dinyatakan lulus oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK), tetapi di kemudian hari mengundurkan diri/dianggap mengundurkan diri karena tidak menyampaikan kelengkapan dokumen dalam batas waktu yang ditentukan/terbukti kualifikasi pendidikannya tidak sesuai dengan yang telah ditetapkan/tidak memenuhi persyaratan lainnya/meninggal dunia, maka kelulusan yang bersangkutan harus dibatalkan dan dapat digantikan oleh peserta lainnya dari peringkat tertinggi di bawah peserta yang dibatalkan kelulusannya, yang selanjutnya diumumkan melalui laman <https://casn.kemkes.go.id>.
9. Kelulusan peserta pada setiap tahapan seleksi ditentukan oleh kemampuan dan kompetensi peserta. Apabila ada pihak/oknum yang mengatasnamakan Kementerian Kesehatan atau Panitia Seleksi menawarkan jasa dengan menjanjikan dapat diterima menjadi PPPK di lingkungan Kementerian Kesehatan dengan meminta imbalan tertentu, maka perbuatan tersebut adalah penipuan dan agar dilaporkan kepada Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan melalui laman <https://wbs.kemkes.go.id> Panitia Seleksi tidak bertanggung jawab atas perbuatan pihak/oknum tersebut.
10. Peserta agar mengikuti perkembangan informasi penerimaan PPPK di lingkungan Kementerian Kesehatan Tahun 2022 melalui laman <https://casn.kemkes.go.id> dan laman <https://sscasn.bkn.go.id>. Kelalaian peserta dalam mengikuti perkembangan informasi menjadi tanggung jawab peserta.
11. Apabila terdapat hal-hal yang kurang jelas terkait pelaksanaan seleksi PPPK di lingkungan Kementerian Kesehatan Tahun 2022 dapat menghubungi Halo Kemkes 1500567 atau Help Desk Kementerian Kesehatan di laman <https://casn.kemkes.go.id>.
12. Keputusan panitia seleksi pengadaan PPPK Kementerian Kesehatan Tahun 2022 terhadap hasil seleksi bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat.

Demikian pengumuman penggantian kelulusan peserta seleksi pada penerimaan PPPK jabatan fungsional teknis di lingkungan Kementerian Kesehatan tahun 2022 ini kami sampaikan untuk dapat diketahui.

Jakarta, 3 Juli 2023  
Ditetapkan oleh,  
a.n. Sekretaris Jenderal selaku Ketua Panitia  
Seleksi Pengadaan PPPK Kementerian Kesehatan Tahun 2022  
Plt. Kepala Biro Organisasi dan SDM selaku Sekretaris Panitia  
Seleksi Pengadaan PPPK Kementerian Kesehatan Tahun 2022

**TTD**

**EMMY AMALIA**